

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pengujian
Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar**

Sirajul Munir¹

ABSTRACT

Constitutional court is a man/actors/ for power of judgement has function as guardian of the constitution through judicial review. Contitunal court has valued as each of dreams for controlled of core judge to gave justice assurance, publical order and purposegoal of country. Although, several cases of judicial review which decision by constitunal court showed not sure or consistent of law in the constitunal court position between positive or negative legislature department. In the research, used judicial normative method, it's kind of research methods did which to collected and read of literature from books, law regulations , judgement by the judge and data accorded to the theme. Considerant of decision judicial review's constitunal court showed to available on two positions. The negative legislature considerant dominant to obedience and certain of law one releate with separation of powers. However, the positive legislator considerant dominant to deep on justice values into public one able give good effect and fill in hole of law.Certain conditions, constitunal court input norm of law into decision although other condition available on not agreement with reason the legality just had by legislative. Well, constitunal court choose about standart or identify of time make positive legislature decision so important.

Keywords : *Decision, Constitutional Court, Judicial Review*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra ,Yogyakarta

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman adalah satu hasil perubahan ketiga Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang keberadaannya diatur langsung melalui konstitusi menjadikan lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah bergeser dari supremasi parlemen menjadi supremasi hukum dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungannya dengan Negara hukum

yang demokratis.² Di sisi lain pada dasarnya materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan harus memiliki fungsi sebagai perlindungan dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan, serta tidak melanggar hak-hak asasi masyarakat, tidak diskriminatif, menjamin keadilan dan yang terpenting adalah menimbulkan ketertiban melalui kepastian hukum.³ Artinya Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai salah satu harapan baru untuk mengontrol substansi hukum agar memberikan jaminan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat serta tercapainya tujuan bernegara.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui bahwa undang-undang yang dimohonkan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi pemohon akan tetapi berlaku umum dan dianggap sejajar dengan undang-undang karena putusan tersebut memiliki dampak yang sangat luas

² Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, CV. Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 17.

³ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 100.

seperti undang-undang yang diciptakan oleh DPR dan Pemerintah.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tak jarang menimbulkan pro dan kontra. Kalangan yang pro terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (*positive legislature*) menilai bahwa dalam menafsirkan konstitusi Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersandar pada penafsiran tekstual tetapi juga harus merujuk kepada penafsiran yang kontekstual, fleksibel, dan ekstensif demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan konstitusional.⁴ Hal ini sejalan dengan konsep hukum responsif yang menginginkan hukum dapat memenuhi kebutuhan sosial dengan cara mendorong institusi hukum untuk lebih menyeluruh mempertimbangkan fakta sosial. Dengan demikian hukum mampu memenuhi keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.⁵ Sementara itu, bagi kalangan yang kontra menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berdimensi penemuan hukum menunjukkan bahwa Mahkamah

Konstitusi melampaui kewenangannya.⁶ Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi hanya dapat memilih antara menyatakan suatu undang-undang bersifat konstitusional dengan menyatakan menolak permohonan pemohon atau mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa suatu undang-undang bersifat inkonstitusional.

Berdasarkan pertimbangan putusan tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kepastian hukum dalam memposisikan dirinya antara menjadi lembaga yang bersifat *positive legislature* atau *negative legislature*

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkenaan dengan tema.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu a. *Statute approach* yakni pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada khususnya

⁴ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 85.

⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, edisi ke VII, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung 2013, hlm. 83-84.

⁶ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 85.

yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi; b. *Conceptual approach* yakni dengan melihat konsep hukum yang relevan dengan permasalahan. Konsep hukum yang digunakan yakni teori hukum progresif dan teori hukum positif; c. *Case study approach* yakni pendekatan dengan isu hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penelitian hukum yang melakukan pendekatan kasus (*case approach*) perlu menyoroti pertimbangan pengadilan atau alasan hukum yang dikemukakan oleh hakim sehingga mencapai puncaknya berupa suatu putusan. Pendekatan kasus yang dilakukan tidak hanya sekedar pada bunyi putusan pengadilan akan tetapi merujuk kepada pertimbangan yang menjadi latar belakang munculnya suatu putusan. Hal ini diambil dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* Objek penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat berbeda yakni *positive legislature* dan *negative legislature*.

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini penyusun membagi sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif.⁷ Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Data sekunder merupakan data publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Data sekunder menjadi data kedua yang digunakan penulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini berupa karya ilmiah, buku-buku, media massa, jurnal dan lain-lain.

Data tersier merupakan data tambahan yang didapat dari beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian berupa Kamus

⁷Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 181

⁸Ibid.. hlm.181.

Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Ensiklopedia maupun web atau jurnal online yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan salah satu di antaranya adalah memutus Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*). *Judicial review* diperuntukkan untuk masyarakat yang dirasa kepentingan konstitusinya terganggu.⁹

Untuk membatasi fokus pembahasan ini dilakukan dengan mengambil beberapa jenis contoh putusan yang berbeda. Putusan-putusan tersebut memiliki kesamaan permohonan yang bermaksud untuk memasukkan norma hukum baru dalam putusan MK, dengan kata lain pemohon mendesak MK memposisikan diri sebagai lembaga yang bersifat *positive*

legislature. Akan tetapi dalam putusannya MK mengeluarkan putusan yang berbeda.

Dari pertimbangan beberapa putusan tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi berada pada dua sisi yakni:

1. Ketaatan terhadap kepastian hukum yang berhubungan pemisahan kekuasaan.

Bagi John Austin, hukum lebih dititikberatkan pada logika dan ketentuan aturan yang tertulis. Ketentuan aturan tertulis hanya bisa diciptakan oleh kekuasaan Negara yang memiliki kewenangan membuat undang-undang sebagai sesuatu yang pasti.

Hukum dipandang sebagai suatu sistem tertutup yang tetap dan logis sehingga terlepas dari suatu hal yang dapat dinilai antara baik ataupun buruk karena hal itu dinilai sebagai sesuatu yang berada diluar hukum.¹⁰

Tak jauh beda Dengan Hans Kelsen yang menilai bahwa sejatinya hukum merupakan sesuatu yang otonom dan terpisah dari unsur non

⁹ Ziko Ostaki, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sri Handayani Retna Wardani, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 :306- 332, hlm. 327.

¹⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 108

yuridis seperti sosiologi, politik dan historis bahkan etika.¹¹

Bagi H.L.A. Hart hukum merupakan perintah umum yang bersumber dari penguasa berdaulat di dalamnya mengandung unsur paksaan dan ancaman sehingga menuntut kepatuhan terhadap hukum.¹²

Teori ini menjadikan hukum sebagai otoritas kekuasaan Negara/penguasa berdaulat yang memegang absolutisme kebenaran mutlak. Ketika hukum sudah dikeluarkan oleh penguasa maka menjadi kewajiban bagi warga Negara untuk tunduk dan patuh.

Singkatnya hukum positif merupakan hukum yang didasarkan pada otoritas kekuasaan yang berdaulat yang bersifat otonom. Artinya hukum berdiri sendiri tidak terikat pada faktor apapun diluar hukum termasuk faktor sosial maupun politik.

Dampak suatu putusan tidak begitu menjadi persoalan karena sejatinya dalam hukum positif tidak

memperdulikan tuntutan sosial. Oleh sebab itu setiap permohonan dengan petitum hendak memasukkan norma baru dalam suatu putusan akan ditolak berdasarkan ajaran hukum positif karena hal itu bukan kuasa lembaga peradilan.

2. Keadilan hukum dengan menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat

Jika dilihat dari berbagai putusan di atas terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak patuh terhadap semua rambu-rambu agar tidak melampaui batas atau masuk ke ranah lain yang dijabarkan oleh Mahfud MD sebelumnya.

Hal ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi tak lagi menjadikan teks sebagai yang utama dalam menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mulai memperhatikan situasi dan kondisi sekitar.

Mahkamah Konstitusi mulai melepas otonomi teks hukum yang dianut dalam ajaran hukum positivisme dan bergeser kearah hukum yang progresif.

¹¹Hans kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Edisi Ke VII, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Nusa Media Bandung, hlm. 244

¹² H.L.A. Hart, 2011, *Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 40

Progresifitas hukum yang diterapkan Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 yang merupakan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

Keberadaan pasal-pasal tersebut menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam menyikapi perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar menjadikan UUD sebagai dasar pembatalan undang-undang dan dilarang mencampuri masalah yang di delegasikan oleh UUD kepada legislatif. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi justru membuat putusan yang bersifat mengatur.

Bentuk pengaturan itu berupa ketentuan bahwa Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Munculnya pengaturan ini didasarkan pada proses pelaksanaan pemilu yang kian dekat sehingga pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU.

Secara teoritis keadilan substansial tidak berarti hakim harus mengabaikan bunyi undang-undang. Hakim bisa saja mengabaikan undang-undang jika undang-undang dinilai tidak mampu memberikan nilai keadilan. Tetapi hakim tetap harus mengutamakan berpegang pada undang-undang yang sudah menjamin rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹³

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) setidaknya ditemukan dua pertimbangan hakim. *Pertama:* berdasarkan ketaatan terhadap

¹³ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setra Press, 2013, hlm. 96

kepastian hukum yang berhubungan dengan pemisahan kekuasaan. Putusan Hakim yang menolak untuk memasukkan norma baru dalam putusannya merupakan konsekuensi dari berlakunya hukum *positive* yang mengatur mengenai pemisahan kekuasaan. Kedua, berdasarkan keadilan hukum dengan menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Tujuan dari dikeluarkannya putusan *positive legislature* antara lain faktor kebutuhan yang mendesak sehingga tidak memungkinkan untuk menunggu revisi dari parlemen yang cenderung memakan waktu lebih lama. Apabila dibiarkan tanpa memuat norma hukum baru maka akan terjadi kekosongan hukum. Tujuannya adalah memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan substantif yang didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ingin dicapai.

2. Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan putusan ketika memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari wujud adanya kepastian

hukum. Putusan *positive legislature* atau *negative legislature* merupakan wujud inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dan tidak ada kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi terkadang menolak memasukkan norma hukum dalam putusannya sedangkan dalam perkara tertentu Mahkamah Konstitusi justru memasukkan norma hukum baru dengan alasan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memberikan perlindungan serta pertimbangan waktu revisi jika harus melalui lembaga legislatif yang memakan waktu lama sedangkan kebutuhan terhadap hukum sangat mendesak.

2. Saran

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa dengan membuat putusan *positive legislature* Mahkamah sedang menjalankan kewajibannya dalam upaya menggali nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam kondisi tertentu Mahkamah harus peka terhadap situasi sehingga putusannya mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemohon.

Apalagi mengingat bahwa ternyata proses revisi suatu undang-undang yang di dalamnya mengatur pasal-pasal yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi tidak kunjung usai sehingga akan berdampak buruk terhadap ketiadaan hukum tersebut akan terus berlanjut.

2. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa kesempatan telah secara nyata menerapkan putusan *positive legislature* dengan berbagai macam pertimbangan, di sisi lain terkadang menolak mengeluarkan putusan *positive legislature*. Inkonsistensi inilah yang kadang menimbulkan kontroversi dan bahkan kekecewaan bagi pemohon yang permohonannya ditolak Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa *positive legislature* bukan merupakan kewenangannya. Oleh sebab itulah penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan mengenai standar atau kriteria perihal kapan Mahkamah Konstitusi dapat membuat putusan *positive legislature*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Latif, 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, CV. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setra Press, Malang.
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Edisi Ke VII, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Nusa Media Bandung.
- H. L.A. Hart, 2011, *Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- I. Jeremy Bentham, 2013, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Derta Sri Wulandari, Nusa Media, Bandung.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Munafrizal Manan, 2012, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud marzuki,2013,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, edisi ke VII, diterjemahkanoleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Suteki,2013, *Desain Hukum Diruang Sosial*, Thafa Media, Bantul.

Ziko Ostaki, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sri Handayani Retna Wardani, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 :306- 332